



PUTUSAN

Nomor : 746 /Pdt.G/2010/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-

M E L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Aruransi, semula bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON;-

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 746/Pdt.G/2010/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama di Bekasi pada tanggal 11 Maret 2005, sebagaimana terlampir dalam copy Kutipan Akta Nikah; -----
2. Bahwa hasil dari perkawinan ini telah lahir dua orang anak laki- laki masing- masing dan berturut- turut sebagai berikut:- -----

 - a. ANAK KESATU, laki- laki, tempat / tanggal lahir Bekasi, 08 Juli 2005, sebagaimana terlampir dalam Akta Kelahiran tanggal 01 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi;- -----
 - b. ANAK KEDUA, laki- laki, tempat / tanggal lahir Bekasi, 10 September 2007, sebagaimana terlampir dalam Surat Keterangan Kelahiran tanggal 10 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit M;- -----
3. Bahwa pada awal perkawinan sampai dengan tahun ke 3 (tiga) perkawinan, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan penuh kebahagiaan; -----

4. Bahwa pada akhir- akhir ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran yang terus menerus disebabkan tidak ada kecocokn lagi;- -----

5. Bahwa yang menjadi factor penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena tingkah laku Termohon yang kurang baik karena Termohon mencemburui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara berlebihan dan memiliki hutang kepada beberapa orang yang mana hutang- hutang tersebut baru diketahui oleh Pemohon pada waktu belakangan

ini;- -----

6. Bahwa Pemohon telah menghimbau Termohon untuk memperbaiki dirinya sehingga timbul perkara-perkara pertengkaran dan sebagainya;- -----

7. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 atau setidaknya pada bulan juni 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah dengan meninggalkan hutang-hutang Termohon dan membawa sejumlah uang, kendaraan beserta dokumen-dokumen asli termasuk dan /atau tidak terbatas pada Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Kesehatan Jamsostek, sampai saat ini Pemohon tidak tahu keberadaan Termohon; -----

8. Bahwa Pemohon semenjak kepergian Termohon telah berusaha mencari ke seluruh tempat yang diketahui oleh Pemohon termasuk dan/atau tidak terbatas kepada saudara dan/atau fmili, kerabat, dan tempat- tempat lainnya termasuk melaporkannya kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia; -----

9. Bahwa dikarenakan Termohon membawa dokumen-dokumen asli sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon membuat laporan kehilangan dokumen kepada Kepolisian sebagaimana terlampir dalam Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat- surat pada tanggal 1 Juli 2010 untuk mengurus dokumen-dokumen yang dibawa pergi oleh Termohon; -----

10. Bahwa Pemohon atas dasar Surat Tanda Laporan Kehilangan Surat tersebut di atas Pemohon mengurus dokumen- dokumen yang dibawa pergi oleh Termohon yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: -----

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Termohon; -----

b. Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 14 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Bekasi; -----

c. Kartu Keluarga (KK) tertanggal 07 Juli 2010 yang dikeluarkan di Kabupaten Bekasi; -----

11. Bahwa semenjak Termohon pergi meninggalkan rumah, maka anak-anak yaitu nama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA, berada dibawah pengawasan, perlindungan dan perwalian Pemohon sampai dengan saat ini; -----

12. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2004 dengan Kutipan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama tertanggal 14 Juli 2010 diputuskan karena perceraian berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

13. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon seperti tersebut di atas, maka Pemohon akan mengasuh, membesarkan serta menjadi wali ayah dari anak-anak yang masing-masing bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;- -----

2. Memberi izin kepada Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang; -----

3. Menetapkan hak asuh anak dan mengangkat Pemohon sebagai wali ayah dari anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama: -----

a. ANAK KESATU, laki-laki, tempat / tanggal lahir Bekasi, 08 Juli 2005;- -----

b. ANAK KEDUA, laki-laki, tempat / tanggal lahir Bekasi, 10 September 2007;- -----

4. Memberikan izin kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas; -----

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;- -----

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, lalu Ketua Majelis menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 14 Juli 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bekasi, yang dibubuhi materai cukup dan dinajegelen oleh Kantor Pos kemudian setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode

P.1 ;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 07 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi, dibubuhi materai cukup dan dinejegelen oleh Kantor Pos kemudian setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode

P.2 ;-----

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, tanggal 07 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi, dibubuhi materai cukup dan dinejegelen oleh Kantor Pos kemudian setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode

P.3 ;-----

4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, tanggal 07 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi, dibubuhi materai cukup dan dinejegelen oleh Kantor Pos kemudian setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Oleh Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus sampai akhirnya sejak bulan Juli 2010. Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah mereka; -----
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena Termohon banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon, baru diketahui setelah Termohon pergi banyak yang menagih ke rumah Pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon dan tahu ketika saksi berkunjung ke rumah mereka ; -----
- Bahwa sebagai saudara dan bersama-sama dengan keluarga Pemohon, saksi sudah beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis , namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa Pemohon mampu untuk mengurus dan memelihara anak-anaknya, mampu secara materi maupun dari segi pendidikan akhlak dan agamanya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon termasuk seorang ayah yang soleh, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela ;-----
--

2. **SAKSI DUA** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon selaku kakak ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri , selama perkawinan dikarunia dua orang anak, anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;

- Bahwa yang saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus sampai akhirnya sejak bulan Juli 2010. Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang ;-----

- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka; -----

- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena Termohon banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon, baru diketahui setelah Termohon pergi banyak yang menagih ke rumah Pemohon ;-----

- Bahwa saksi tahu dari Pemohon dan tahu ketika saksi berkunjung ke rumah mereka ;-----

- Bahwa sebagai saudara / kakak ipar dan bersama-sama dengan keluarga Pemohon, saksi sudah beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil ;-----

- Bahwa Pemohon mampu untuk mengurus dan memelihara anak-anaknya, baik mampu secara materi maupun dari segi pendidikan akhlak dan agamanya;-----

- Bahwa Pemohon termasuk seorang ayah yang soleh, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela ;-----

--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya dalil permohonan Pemohon telah mempunyai alasan hukum dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namaun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 menurut pendapat majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 dan P-3 menunjukkan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam identitas perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon mencemburui Pemohon secara berlebihan dan Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.1) dan bukti P-5, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 11 Maret 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 dan sudah tidak bisa dipersatukan lagi , maka Majelis berpendapat terdapat fakta- fakta bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah hal- hal sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan

oleh

Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta- fakta tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang- undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan sumai isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

artinya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila mereka berazam (bertetap hati)
untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5
dan P-6 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa
dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
anak dua orang, masing-masing
bernama:- -----

a. ANAK KESATU, laki-laki, tempat / tanggal lahir
Bekasi, 08 Juli
2005;- -----

b. ANAK KEDUA, laki-laki, tempat / tanggal lahir
Bekasi, 10 September
2007;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-
saksi Pemohon termasuk orang baik, shaleh, dan tidak
pernah melakukan tindak pidana serta mampu secara
ekonomi, oleh karena itu Pemohon ditetapkan sebagai
pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) terhadap kedua
orang anak tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak
pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil
secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata
ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang
sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan
hukum, dengan didas arkan kepada ketentuan pasal 126
HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut
tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan
Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3
tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009
biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, perundang-undangan yang berlaku, dan
dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk datang menghadap di persidangan,
tidak
hadir;- -----
-

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan
verstek;- -----

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama
Cikarang; -----

4. Menetapkan anak yang masing-masing
bernama: -----

a. ANAK KESATU, laki-laki, tempat / tanggal lahir
Bekasi, 08 Juli
2005;- -----

b. ANAK KEDUA, laki-laki, tempat / tanggal lahir
Bekasi, 10 September
2007;- -----

Berada di bawah hadhanah/hak asuh Pemohon
(**PEMOHON**;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari tanggal 24 November 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1431 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sartino, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Suyadi dan Drs.H. Syarif Hidayat, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rustandi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon. -----

Ketua Majelis

Drs. SARTINO, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUYADI

SH

Drs.H. SYARIF HIDAYAT,

Panitera Pengganti

RUS

TANDI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	30.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp	150.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp	300.000,-
5. Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	:	
Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu		
ribu		
rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)